



**PUTUSAN**

Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi gugatan Nafkah 'Iddah, Mut'ah dan Nafkah *Madhiyah* antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Madiun, 12 Desember 1966, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kerto Kusumo 23 Rt 06 Rw 02 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Madiun, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. XXX S.H.I, Advokat yang berkantor di Jl. XXX 320 Lingkungan XXX Rt. 002 Rw. 011, kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, tanggal 29 Oktober 2021, sebagai Penggugat;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Madiun, 07 Juni 1960, agama Islam, pekerjaan Pensiunan POLRI, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Warurejo Rt 10 Rw 04 Desa Warurejo, Kecamatan XXX, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, dengan Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn, tanggal 29 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan Akad Nikah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Agama Islam dan telah dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX Kabupaten Madiun** pada tanggal **21 Oktober 1985** sebagaimana yang tertera pada **Kutipan Akta Nikah No.259/01/X/1985**
2. Bahwa Status antara Penggugat sebelum melaksanakan akad nikah adalah Perawan sedangkan status Tergugat adalah Jejaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang dibangun diatas tanah milik Orang Tua Penggugat yang terletak di Dusun Kerto Kusumo 23 RT 06 RW 02 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Madiun hingga berpisah sekira kurang lebih pada tahun 2016.
4. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya Suami-Istri (*Bakda Dukhul*) dan telah dikarunia anak yang bernama:
  - a. XXX Bin XXX, Umur 33 Tahun sudah menikah. Dan
  - b. XXX Bin XXX, Umur 27 tahun, belum menikah.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2016 sering terlibat percekocan yang pelik. Hal itu disebabkan karena:
  - a. Tergugat sering kali tidak menganggap Penggugat sebagai Istri
  - b. Tergugat sering kali memarahi Penggugat karena hal – hal yang sepele.
6. Bahwa seiring dengan memuncaknya percekocan antara Penggugat dengan Tergugat. Pada sekitar akhir tahun 2016, **Tergugat meninggalkan rumah** yang ditempati bersama dengan Penggugat.

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat **telah berpisah selama kurang lebih 5 Tahun.**
8. Bahwa Tergugat pernah mengajukan permohonan cerai talak kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara no.1106/Pdt.G/2021/PA. Kab.Mn.
9. Bahwa Tergugat dalam menjalani proses persidangan tidaklah beriktikad baik, sehingga tidak pernah hadir dalam proses mediasi.
10. Bahwa Tergugat kemudian dikarenakan tidak pernah menjalani Mediasi walaupun sudah dipanggil berkali – kali. Maka Majelis Hakim kemudian dalam pertimbangannya bahwa Tergugat yang mana selaku Penggugat dalam Perkara Cerai Talak No.1106/Pdt.G/2021/PA. Kab.Mn. adalah seseorang yang tidak beriktikad baik.
11. Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo kemudian dalam amar putusannya menyatakan bahwa Penggugat yang mana dalam gugatan ini adalah selaku Tergugat adalah seseorang yang tidak beriktikad baik.
12. Bahwa setelah menyatakan Penggugat tidak beriktikad baik yang mana dalam gugatan ini adalah Tergugat, Majelis Hakim, dalam amar putusannya menolak Permohonan Pemohon.
13. Bahwa dalam pengakuannya sendiri sebagaimana dalam Permohonan Cerai Talak No.1106/Pdt.G/2021/PA. Kab.Mn. yang meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat yang mana sejak meninggalkan rumah hingga Gugatan ini didaftarkan kurang lebih sudah 5 (lima) Tahun yang lalu.
14. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah bersama sejak kurang lebih sudah 5 (lima) Tahun yang lalu hingga sekarang. Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah dalam bentuk apapun kepada Penggugat sama sekali.
15. Bahwa sebagaimana fakta diatas, Penggugat tidaklah bisa dikatakan sebagai Istri yang **“Nusyuz”**. **Bahkan termasuk Istri yang di Dholimi oleh Suami.**
16. Bahwa sebagaimana dalam Yurisprudensi MA No. 137/K/AG/2007 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 dalam Rumusan

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Agama menyatakan bahwa sepanjang tidak berlaku 'Nusyuz", Istri dalam perkara cerai gugat, dapat diberikan mut'ah dan nafkah 'iddah. Oleh karena itu, **Penggugat mempunyai Hak untuk meminta nafkah 'iddah dan uang Mut'ah.**

**17.** Bahwa untuk besaran 'iddah per bulan selama 3 (tiga) bulan, dengan mempertimbangkan profesi dan pekerjaan tergugat. Maka Penggugat meminta nafkah sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap bulannya selama masa iddah habis kepada Tergugat. Sehingga total untuk nafkah 'iddah yang diminta penggugat kepada Tergugat adalah  $Rp.2.500.000,- \times 3 = Rp. 7.500.000,-$  (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

**18.** Bahwa untuk besaran Mut'ah sebagaimana dalam point 16 diatas, dengan mempertimbangkan lamanya pernikahan dan juga hasil – hasil yang diperoleh selama pernikahan. Maka, Penggugat meminta nafkah Mut'ah kepada Tergugat sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

**19.** Bahwa sebagaimana dalam Posita no. 7, bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat selama 5 (lima tahun). Maka Tergugat wajib untuk membayar nafkah yang telah lampau dan belum dibayar tersebut.

**20.** Bahwa besaran nafkah yang terhutang (nafkah madliyah) adalah sesuai dengan nafkah 'iddah yang mana sebesar Rp. 2.500.000,- untuk setiap bulannya. Sehingga, total nafkah madliyah yang diminta oleh Penggugat adalah  $Rp. 2.500.000,- \times 5 \text{ Tahun}/60 \text{ Bulan} = Rp. 150.000.000,-$  (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

**21.** Bahwa sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2019 Rumusan Kamar Agama, Kewajiban – Kewajiban Suami Pasca Perceraian adalah wajib dibayar oleh Suami sebelum Akta Cerai milik Suami diambil oleh Suami. Maka, Penggugat memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara a quo untuk menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 'iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 7.500.000,- uang mut'ah sebesar Rp.20.000.000,- dan nafkah madliyah sebesar Rp.

*Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000.000,- yang mana jumlah secara keseluruhan adalah Rp. 177.500.000,- ( Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang wajib dibayarkan oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai milik Tergugat.

22. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat. Penggugat merasakan beban mental yang amat mendalam akibat perbuatan tergugat, sehingga Penggugat merasa tidak mungkin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat. Bahkan, jika Penggugat masih berumah tangga dengan tergugat maka Mudharatnya lebih banyak daripada manfaatnya.

23. Bahwa baik Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh pihak keluarga untuk hidup rukun dan damai, akan tetapi Penggugat tetap dalam sikapnya dan Tergugat dalam sikap dan pendapatnya pula.

24. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat Gugatan ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Ba'in Sughro dari Tergugat (**XXX**) kepada Penggugat (**XXX**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah selama tiga bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang wajib dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang wajib dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai milik Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Madliyah kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). yang wajib dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai milik Tergugat;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila majelis hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 3519105212660001, tanggal 17 September 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, (Bukti P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 259/01/X/1985, tanggal 21 Oktober 1985, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Madiun, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, (Bukti P2);

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Take Home Pay Tahun 2017, atas nama Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh PS Kasi Keuangan POLRI Resort Madiun, tanggal 29 Desember 2021, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, (Bukti P3);

B.-----

Saksi:

1. XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.03 RW.03 Jl. XXX E-11 Desa XXX, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Oktober 1985;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun kemudian terjadi perpisahan tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, kemudian pada tahun 2020, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah penjualan sawah dan Tergugat yang mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa pekerjaan Tergugat saat ini adalah pensiunan POLRI, dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 5 tahun, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. XXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di RT.04 RW.02 Desa XXX, Kecamatan Lowokwaru, Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah kira-kira sekitar tahun 1985;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu detil kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya yang saksi tahun sekitar tahun 2019, saksi mampir ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat sudah tidak tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa pekerjaan Tergugat saat ini adalah pensiunan POLRI, dan saksi tidak mengetahui berapa gajinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 5 tahun;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

*Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara elektronik oleh kuasa hukum Penggugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 29 Oktober 2021, oleh karena itu majelis hakim perlu mempertimbangkan Surat Kuasa Khusus tersebut;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim meneliti dengan seksama Surat Kuasa Khusus, Surat Persetujuan beracara secara elektronik dan Surat-surat yang berkaitan dengan kedudukan kuasa hukum sebagai advokat, majelis hakim menyimpulkan bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi ketentuan Surat Kuasa Khusus sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 dan kedudukan kuasa hukum sebagai advokat telah memenuhi syarat advokat sebagaimana maksud Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa kuasa hukum Penggugat adalah kuasa hukum yang sah dan berhak mewakili kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek (Pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yang menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P1, P2, P3, serta 2 orang saksi;

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang tinggal di wilayah Kabupaten Madiun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P3 (Fotokopi Surat Keterangan Take Home Pay Tahun 2017) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta sepihak, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan Tergugat pada tahun 2017 sebagai anggota POLRI aktif, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian bebas, yang dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti untuk mengetahui kedudukan dan memperkirakan penghasilan Tergugat saat ini sebagai purnawirawan anggota POLRI;

Menimbang, bahwa Saksi pertama atas nama **XXX**, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Saksi kedua atas nama **XXX**, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun, adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri

*Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan P3, serta keterangan saksi-saksi Penggugat, telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Madiun;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1985;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak, yang saat ini keduanya telah dewasa;
4. Bahwa sejak sekitar 5 Tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi dengan Penggugat;
5. Bahwa selama 5 Tahun tersebut, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah dinasihati agar dapat rukun kembali dengan Tergugat selama proses persidangan, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;
7. Bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai purnawirawan anggota POLRI dengan pangkat terakhir AIPTU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dengan indikasi adanya perpisahan tempat tinggal selama 5 tahun, yang disebabkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



2. Bahwa selama kepergian Tergugat dalam kurun waktu 5 tahun tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan Penggugat bukan termasuk isteri yang nusyuz, sehingga Tergugat dapat dibebani nafkah selama masa iddah dan mut'ah jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah kepada Penggugat selama 5 tahun, sehingga Tergugat dapat dibebani kewajiban nafkah *madhiyah (lampau)* terhadap Penggugat, berdasarkan adanya gugatan atas kelalaian tersebut, baik diajukan tersendiri maupun diajukan bersama-sama dengan gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim dapat mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan *fakta hukum angka 1* tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa *fakta hukum angka 1* tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249, yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما  
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت  
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 telah beralasan hukum, sehingga dapat dikabulkan dan majelis hakim harus menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan *fakta hukum angka 2* tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 dan 4 tersebut telah memenuhi ketentuan Bagian III, huruf A, angka 3, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 dan 4 mengandung 3 (tiga) aspek, yaitu materi gugatan, nilai materil gugatan dan waktu pelaksanaan;

Menimbang, bahwa *aspek pertama* jika ditinjau dari materi gugatan, petitum gugatan Penggugat angka 3 dan 4 yang menuntut tentang nafkah 'iddah dan mut'ah, menurut majelis hakim dapat diterima dan dikabulkan, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa *aspek kedua* jika ditinjau dari nilai materil gugatan, petitum gugatan Penggugat angka 3 dan 4, yang memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah 'iddah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dikali 3 (tiga) bulan, menjadi sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan membayar mut'ah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), menurut majelis hakim tidak memenuhi rasa keadilan karena tidak mempertimbangkan kemampuan atau penghasilan Tergugat, sehingga majelis hakim perlu mempertimbangkan lagi nilai materil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pekerjaan Tergugat sebagai purnawirawan anggota POLRI dengan pangkat terakhir AIPTU, dan

*Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2019, penghasilan Tergugat diperkirakan kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa nilai materil nafkah 'iddah yang sesuai rasa keadilan adalah sepertiganya, yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga perlu ditetapkan bahwa nilai materil nafkah 'iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dikali 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang nilai materil gugatan mut'ah, majelis hakim berpendapat bahwa mut'ah yang layak bagi seorang isteri adalah setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan, sebagaimana pendapat Abu Zahrah dalam kitab Ahwalus Syakhsyiyah, yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, oleh karena itu majelis hakim menetapkan nilai materil mut'ah adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikali 12 (dua belas) bulan menjadi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa aspek ketiga jika ditinjau dari waktu pelaksanaan nafkah 'iddah dan mut'ah yang dituntut oleh Penggugat untuk dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai milik Tergugat, menurut majelis hakim hal itu telah sesuai dengan poin C angka 1 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, oleh karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa petitum gugatan Penggugat angka 5 tersebut tentang nafkah *madhiyah (lampau)*, telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, *juncto* Pasal 77 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari aspek nilai materil gugatan tentang nafkah *madhiyah* sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 5 tersebut, majelis hakim menilai bahwa nilai materil gugatan tersebut tidak

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu perlu dipertimbangkan lagi sesuai dengan nilai nafkah 'iddah yang telah ditetapkan majelis hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menetapkan bahwa nilai materil gugatan nafkah *madhiyah* adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dikali 60 bulan (5 tahun) menjadi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari waktu pelaksanaan nafkah *madhiyah* yang dituntut oleh Penggugat untuk dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai milik Tergugat, majelis hakim menilai bahwa tuntutan tersebut tidak beralasan hukum, karena nafkah *madhiyah* bukan bagian dari hak-hak isteri pasca perceraian, melainkan kewajiban masa lalu (lampau) yang dilalaikan oleh Tergugat, yang mana hal tersebut tidak diatur oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, oleh karena itu tuntutan waktu pelaksanaan nafkah *madhiyah* yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai milik Tergugat, harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan semua petitem gugatan Penggugat tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa secara materi gugatan Penggugat tersebut telah dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu petitem angka 1 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) kepada Penggugat (XXX);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 'iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *madhiyah* kepada Penggugat sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, 12 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Nur Said, S.H.I., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Basyirun, M.H. dan H. Suharno, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sihabudin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Basyirun, M.H.  
Hakim Anggota,

Nur Said, S.H.I., M.Ag

H. Suharno, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Sihabudin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	500.000,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	645.000,00

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn